

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI – HIBAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.05/2011 TANGGAL 21 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 861)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Sehubungan adanya perkembangan terkait dengan peraturan perundang undangan dan transaksi hibah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202), Permenkeu RI 171/PMK.05/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi untuk Pendapatan Hibah dan akuntansi untuk Belanja Hibah. Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk, mekanisme pencairan, dan sumber hibah. Uraian secara rinci mengenai klasifikasi hibah dituangkan dalam Modul SIKUBAH yang merupakan subsistem dari SA-BUN. SIKUBAH menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah adalah Berita Acara Serah Terima, DIPA dan/atau revisinya, DIPA pengesahan, *Notice of disbursement* (NoD), SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, SP3HL-BJS, MPHL-BJS, Persetujuan MPHL-BJS, Surat Setoran Pengembalian Belanja, Surat Setoran Bukan Pajak, dan Memo Penyesuaian. Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU. Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga. Belanja Hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga, diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang/jasa/surat berharga yang akan dihibahkan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2011.

- Lampiran : halaman 1-45.